

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang saat ini sedang berkembang dengan mengandalkan dua sumber utama, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Dengan mengoptimalkan sumber dana dalam negeri maka negara tidak akan bergantung lagi dengan dana yang bersumber dari luar negeri yang tidak pasti. Salah satu sumber penerimaan Negara terbesar adalah pajak (Ussa'diyah et al., 2022).

Menurut Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2024), realisasi penerimaan perpajakan tahun 2023 memperoleh sebesar Rp3,90 triliun dengan nilai tumbuh 66,88 persen (yoy) dan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memperoleh sebesar Rp109,01 miliar dengan nilai tumbuh 156,29 persen (yoy). Sri Mulyani (2024) menjelaskan, pendapatan negara di tahun 2024, secara keseluruhan menunjukkan kinerja yang baik dengan realisasi mencapai Rp2.842,5 triliun yang mengalami pertumbuhan sebesar 2,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Angka ini melampaui target yang ditetapkan dalam APBN 2024, yaitu sebesar Rp2.802,3 triliun. Tetapi, dari sisi penerimaan pajak realisasi sementara tercatat sebesar Rp1.932,4 triliun yang masih di bawah target yang ditetapkan sebesar Rp1.988,9 triliun. Dimana, data diatas masih menunjukkan kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya di Indonesia sehingga penerimaan pajak masih dibawah target.

Kepatuhan wajib pajak adalah tingkat sejauh mana wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, baik dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan atau SPT maupun pembayaran pajak tepat waktu dan jumlah yang benar. Namun, meningkatnya jumlah yang belum terbayarkan dikarenakan oleh kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya masih rendah. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya dapat mengakibatkan rendahnya penerimaan pajak dari sektor pendapatan pajak (Arini & Retnami, 2020).

Tabel 1. 1
Jumlah Wajib Pajak Dan Jumlah Penerimaan PPH Orang Pribadi
di KPP Semarang Selatan

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	Jumlah Wajib Pajak Laport SPT	Jumlah Penerimaan PPH OP
2020	8.078	9.247	16.268.376.281
2021	8.452	10.402	14.061.560.781
2022	8.982	8.593	12.514.714.779
2023	9.542	8.334	72.699.373.149

Sumber, KPP Semarang Selatan

Tabel data wajib pajak orang pribadi dari periode tahun 2020 sampai 2023 menunjukkan perkembangan jumlah wajib pajak orang pribadi yang melapor, serta penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPH OP) selama empat tahun terakhir. Jumlah wajib pajak orang pribadi menggambarkan total individu yang terdaftar dan masih aktif sebagai wajib pajak yang terus meningkat dari 8.078 pada tahun 2020 menjadi 9.542 pada tahun 2023. Sementara itu, jumlah wajib pajak yang melapor yaitu wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT tahunan mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dalam dua tahun terakhir. Di sisi lain, penerimaan PPh orang pribadi menunjukkan kontribusi pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak orang

pribadi yang nilainya bervariasi tiap tahun namun mengalami lonjakan tinggi pada tahun 2023 mencapai lebih dari Rp72 triliun.

Lalu berdasarkan data jumlah wajib pajak orang pribadi dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi periode 2020 hingga 2023, terdapat ketidaksesuaian pola yang signifikan pada tahun 2023. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan laporan pajaknya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi justru menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 8.593 wajib pajak orang pribadi melaporkan kewajiban pajaknya dengan total penerimaan sebesar Rp12.514.714.779. Sementara itu, pada tahun 2023 jumlah pelapor menurun menjadi 8.334 wajib pajak orang pribadi, tetapi penerimaan meningkat drastis hingga mencapai Rp72.699.373.149.

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tidak hanya ditentukan oleh jumlah pelapor, melainkan juga oleh besarnya nilai kewajiban pajak yang dibayarkan oleh masing-masing wajib pajak. Salah satu faktor yang dapat menjelaskan lonjakan ini adalah adanya kontribusi dari wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan tinggi yang melakukan pembayaran dalam jumlah besar. Dengan demikian, secara kuantitatif jumlah wajib pajak yang melapor menurun, namun secara kualitatif nilai kontribusi perpajakan wajib pajak mengalami peningkatan signifikan.

Di samping itu, peningkatan tersebut juga dapat dikaitkan dengan dampak residual dari pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2022. Meskipun

program ini telah berakhir, implikasinya masih terasa hingga tahun berikutnya, di mana sejumlah wajib pajak yang sebelumnya belum melaporkan kepemilikan harta akhirnya melakukan pembayaran pada tahun 2023. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023) yang menyebutkan bahwa partisipasi wajib pajak dalam pembayaran PPh mengalami peningkatan sebagai bagian dari komitmen terhadap kepatuhan sukarela pasca-PPS. Maka dari itu salah satu tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi penerimaan pajak di Indonesia adalah masih rendahnya tingkat partisipasi perpajakan dari kelompok usia muda.

Tingkat generasi dibagi dalam beberapa klasifikasi yaitu Generasi Z, Lahir antara 1996 – 2021, Milenial: Lahir antara 1980 – 1995, Generasi X: Lahir antara 1966 – 1979 dan Generasi Baby Boomer: Lahir antara 1945 – 1965. Namun, menurut penelitian yang dilakukan oleh Francis & Hoefel (2018), dan *Alvara Research Center* (2022) generasi milenial adalah generasi yang adaptif terhadap teknologi dan merupakan generasi yang lebih terbuka dengan perbedaan pendapat dibanding generasi sebelumnya.

Generasi milenial ialah warga negara yang telah tercatat berusia antara 28 hingga 43 Tahun. Dalam data KPU (2024) jumlah terdaftar generasi milenial ada sebanyak 66,87 juta dari total penduduk. Generasi milenial memiliki karakteristik yang unik, menurut penelitian yang dirilis oleh *Pew Research Center* (2020), kehidupan mereka sangat dipengaruhi oleh teknologi terutama internet dan hiburan telah menjadi bagian penting dari kebutuhan sehari-hari mereka. Generasi ini tumbuh dan berkembang seiring dengan era kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi dimana penerapan teknologi informasi telah mengubah dunia digital dengan meningkatnya konektivitas melalui jaringan internet (Faisyatul Adzkiya' et al., 2023). Lalu dalam (Akbar et al., 2019) generasi milenial dapat cepat menjangkau akses terhadap ilmu pengetahuan menjadi sangat mudah bagi siapa saja, sehingga generasi milenial dapat dengan cepat memperoleh informasi yang memperkaya wawasan berpikir, bersikap, dan bertindak. Hal ini, berpengaruh pada cara mereka menghadapi berbagai permasalahan termasuk dalam memahami tingkat kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak yang sejalan dengan teori atribusi dan teori kepatuhan.

Menurut Sani & Sulfan (2022), di dalam kepatuhan pajak terdapat *teori atribusi* merupakan salah satu dari contoh pendekatan yang digunakan dalam memahami konsep sikap dan perilaku wajib pajak dalam konteks kepatuhan pajak. Dalam perpajakan, teori atribusi dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu salah satunya faktor internal, berdasarkan pada teori atribusi bahwa kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang penting lalu selain kesadaran, faktor lain yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak ialah pengetahuan tentang pajak. Lalu teori kepatuhan menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh sanksi atau penegakan hukum, tetapi juga oleh faktor-faktor psikologis dan sosial, seperti kesadaran dan pemahaman pajak. Dalam hal ini, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak berperan sebagai faktor internal yang mendorong kepatuhan secara sukarela *voluntary compliance*.

Kesadaran dalam wajib pajak sangat diperlukan karena dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masing masing individu dalam memahami kewajiban pajak mereka dengan sistem perpajakan. Menurut Pangesti & Yushita (2019) tingkat pada kemauan membayar pajak WP masih rendah dipicu oleh kurangnya kesadaran pentingnya makna membayar pajak.

Pengetahuan dalam pajak merupakan faktor penting dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. Pada saat ini yang banyak terjadi adalah pengetahuan wajib pajak masih kurang pemahaman dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum sadar dan peduli pajak sehingga kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan menjadi rendah. Selain itu, juga kurangnya pengetahuan yang ada tentang pajak dan ketidaktahuan tentang berbagi peraturan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini. Agar pemahaman pada pengetahuan pajak meningkat sebaiknya pendidikan tentang pajak dilakukan pada rentang usia dini. Kemudian, adanya sosialisasi tentang pajak yang dilakukan oleh pegawai pajak agar para wajib pajak lebih paham serta pengetahuan pajaknya meningkat (Latuamury & Usmany, 2021).

Berdasarkan hasil kajian diatas, pada pengaruh pengetahuan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menginterpretasikan hasil yang masih belum adanya kekonsistenan atau adanya *research gap*, pada tiap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya sesuai pada waktunya tentunya akan mempengaruhi setiap tinggi rendahnya terhadap adanya kepatuhan wajib pajak. Dalam sistem pemungutan pajak *self assessment system* tentu kesadaran wajib pajak menjadi fokus utama yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian terdahulu tentang kepatuhan pajak oleh (Arini & Retnami, 2020) mengkaji bahwa kesadaran memiliki pengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak generasi millenial. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka akan meningkatkan pula kemauan membayar perpajakannya. Sejalan dengan penelitian Hardiningsih & Yulianawati, 2011 dalam (Harsono & Susanti, 2022) menyatakan bahwa masih ada rendahnya kepatuhan wajib pajak yang disebabkan oleh pengetahuan perpajakan masyarakat masih rendah.

Adanya perbedaan hasil dari beberapa penelitian yang telah diambil maka peneliti akan mengkaji lebih lanjut mengenai kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak serta kepatuhan pajak. Pada penelitian ini dan penelitian sebelumnya (Arini & Retnami, 2020), terdapat *research gap*, yaitu pada usia wajib pajak orang pribadi, penelitian ini akan menguji pada usia yang termasuk dalam generasi milenial sedangkan pada penelitian sebelumnya masih terfokus pada segala kalangan usia. Penelitian ini dikhususkan untuk wajib pajak yang pada saat ini tercatat dalam generasi milenial di KPP Pratama Semarang Selatan dikarenakan KPP Pratama Semarang Selatan merupakan salah satu unit vertikal DJP yang menonjol dalam hal kualitas pelayanan publik. Berdasarkan survei kepuasan pelayanan triwulan I tahun 2025, KPP Pratama Semarang Selatan mencatatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 99,25, yang mencerminkan tingkat pelayanan yang sangat baik. Selain itu, KPP Pratama Semarang Selatan juga aktif dalam mengembangkan inovasi pelayanan, seperti penggunaan media digital (*WhatsApp*, *e-form*, dan pemindaian *QR Code*), serta program jemput bola melalui pojok pajak di kelurahan-

kelurahan tertentu. Maka dari itu, penelitian ini akan menggunakan data primer yang akan diambil pada KPP Pratama Semarang Selatan.

Berdasarkan latar belakang diatas dengan studi literatur yang telah dilakukan, akan dilakukan penelitian lebih lanjut dari permasalahan yang terjadi tentang pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada para pekerja milenial di Kota Semarang.

1.2 Rumusan Masalah

Hasil kajian yang terjadi pada pengaruh pengetahuan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menginterpretasikan hasil yang masih belum adanya kekonsistenan atau adanya *research gap*, sehingga dapat mengakibatkan adanya peluang yang menarik untuk dilakukan kajian guna mengisi kekosongan dan celah pada setiap penelitian dengan menambah variabel intervening yaitu kesadaran pajak. Pada tiap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya sesuai pada waktunya tentunya akan mempengaruhi setiap tinggi rendahnya terhadap adanya kepatuhan wajib pajak, agar penelitian lebih terfokus pada tujuan yang akan diteliti maka perlu dibuat adanya rumusan masalah dari permasalahan yang ada. perumusan penelitian yang dikemukakan penulis sebagai berikut:

1. Apakah tingkat kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak para pekerja generasi milenial di Kota Semarang?
2. Apakah pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak para pekerja generasi milenial di Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat didapatkan menjadi tujuan penelitian yaitu:

1. Menganalisis tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak para pekerja generasi milenial di Kota Semarang.
2. Menganalisis pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak para pekerja generasi milenial di Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada para pekerja milenial yaitu:

1.4.1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Pemerintah

- 1) Pemerintah dapat menggunakan temuan penelitian untuk mengembangkan program edukasi pajak yang menargetkan pekerja generasi milenial, sehingga membangun masyarakat yang sadar dan taat pajak di masa depan.
- 2) Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak memungkinkan pemerintah untuk dapat memperluas strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan, khususnya di kalangan pekerja generasi milenial.

b. Bagi Universitas Diponegoro

- 1) Dapat membantu Penelitian selanjutnya menyediakan bahan ajar yang penting bagi mahasiswa dalam program akuntansi dan perpajakan.
- 2) Menyediakan Landasan untuk Penelitian Selanjutnya: Menjadi dasar untuk penelitian lanjutan tentang kepatuhan wajib pajak dan pengembangan strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pajak.

c. Bagi Peneliti

- 1) Dapat meningkatkan Pengetahuan yang relevan dan profesional di bidang perpajakan.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Wajib Pajak

- 1) Dari penelitian ini dapat mendorong kesadaran akan manfaat kepatuhan pajak, memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka secara sukarela.
- 2) Penelitian memberikan wawasan yang jelas tentang sistem perpajakan, sehingga memudahkan wajib pajak untuk memahami dan mematuhi peraturan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

- 1) Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan wawasan, dan dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya yang mengeksplorasi aspek lain dari kepatuhan wajib pajak generasi millennial.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ialah suatu struktur atau kerangka yang dirancang secara sistematis sesuai pedoman universitas untuk digunakan dalam menyusun tugas akhir. Dalam penyusunan penelitian tersebut, penulisan menggunakan susunan bab sebagai berikut ini:

BAB I: Pendahuluan

Dalam pendahuluan penelitian ini, akan berisi latar belakang diadakan penelitian yang akan dilakukan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini serta manfaat dan juga sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka, akan berisi tentang landasan teori yang akan digunakan di penelitian ini, peneliti terdahulu yang melakukan penelitian serupa, serta kerangka pemikiran dan juga hipotesis dalam penelitian yang akan dilakukan.

BAB III: Metode Penelitian

Pada bab ini akan menjelaskan tentang variabel yang terdapat dalam penelitian ini serta populasi, sampel, jenis dan sumber data, lalu metode pengumpulan data dan analisis data yang akan digunakan menganalisis penelitian ini.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Berisikan tentang hasil yang telah dilakukan dalam penelitian tersebut sehingga menghasilkan data yang telah diolah lalu diuraikan dalam pembahasan penelitian.

BAB V: Penutup

Pada bab terakhir ini, akan berisikan kesimpulan, saran serta keterbatasan penelitian ini.